

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang: a. bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung iawab memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. bahwa dalam upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 dan Surar Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Kabupaten/Kota, maka perlu dilakukan pengaturan mekanisme penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan transaksi non tunai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Neposisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMBAS TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Sambas.
- 4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- 5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
- 8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
- 10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
- 13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.
- 14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

- 15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat tetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- 16. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 17. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administratif, dan jumlah retribusi yang masih harus dibayar.
- 20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- 21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- 23. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
- 24. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- 25. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- 26. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- 27. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- 28. Transaksi non tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.

- 29. Uang Persediaan adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat pengisian kembali (revolving), diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- 30. Ganti Uang adalah uang yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai pengganti Uang Persediaan yang tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung.
- 31. Tambah Uang adalah Tambahan Uang Persediaan guna melaksanakan kegiatan perangkat daerah yang bersifat mendesak dan melebihi pagu Uang Persediaan yang ditetapkan dan tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- 32. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
- 33. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
- 34. Pembayaran Langsung adalah pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dan tambahan penghasilan dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjadi pedoman pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, aman, transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

BAB III

RUANG LINGKUP TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 3

Ruang lingkup transaksi non tunai sebagaimana diatur dalam Peraturan ini meliputi transaksi penerimaan daerah dan transaksi pengeluaran daerah atas APBD Kabupaten Sambas.

BAB IV

TRANSAKSI NON TUNAI PENERIMAAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Transaksi non tunai penerimaan daerah meliputi :
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;

- c. hasil perusahaan daerah yang dipisahkan;
- d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah;
- e. dana perimbangan; dan
- f. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (2) Penerimaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerimaan Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Penerimaan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerimaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

BAB V

TRANSAKSI NON TUNAI PENGELUARAN DAERAH

Pasal 5

Transaksi non tunai pengeluaran daerah meliputi:

- a. Belanja Tidak Langsung; dan
- b. Belanja Langsung.

Pasal 6

- (1) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja bunga;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah;
 - e. bantuan sosial;
 - f. belanja bagi hasil;
 - g. belanja bantuan keuangan; dan
 - h. belanja tidak terduga.
- (2) Transaksi Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pasal 7

- (1) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja modal.
- (2) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

- a. Belanja pengadaan barang dan jasa dengan nilai di atas Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dibayarkan dengan menggunakan Uang Persediaan;
- b. Belanja pengadaan barang dan jasa dengan nilai di atas Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dilaksanakan melalui pembayaran langsung (LS); dan
- c. Belanja Modal dilaksanakan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, meliputi :
 - a. belanja pengadaan barang dan jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. belanja transport yang diberikan kepada peserta sosialisasi, bimtek, seminar, workshop dan sejenisnya;
 - c. belanja perjalanan dinas daerah dalam provinsi;
 - d. belanja bantuan kepada masyarakat yang bersifat kolektif/bukan perorangan; dan
 - e. biaya perkara di pengadilan.

Pasal 8

Pengecualian terhadap pelaksanaan Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Bendahara Pengeluaran wajib membukukan setiap transaksi pengeluaran yang terjadi per hari.

Pasal 10

Saldo uang tunai yang diperkenankan pada Bendahara Pengeluaran paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari.

BAB VI

MEKANISME TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 11

- (1) Penerimaan pajak daerah sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara Wajib Pajak menyetor langsung ke RKUD berdasarkan SPTPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD dengan menggunakan SSPD/slip setoran Bank dan/atau pemindahbukuan.
- (2) Penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara Wajib Retribusi menyetor langsung ke RKUD berdasarkan SKRD/SKRDKB/SKRDKBT/STRD dengan menggunakan SSRD/slip setoran Bank dan/atau pemindahbukuan.
- (3) Penerimaan hasil perusahaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d, dilakukan dengan cara disetor langsung ke RKUD dan/atau melalui pemindahbukuan.

(4) Penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dan huruf f, dilakukan dengan cara pemindahbukuan ke RKUD.

Pasal 12

- (1) Mekanisme transaksi non tunai pengeluaran daerah dilakukan dengan cara pemindahbukuan dengan menggunakan nota pemindahbukuan dan/atau melalui Aplikasi Cash Management System (CMS).
- (2) Nota pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perintah kepada PT. Bank Kalimantan Barat untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening Bendahara Pengeluaran kepada rekening pihak ketiga atau pihak lain sebagaimana yang ditunjuk dalam nota pemindahbukuan.
- (3) Contoh bentuk dan isi nota pemindahbukuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 13

- (1) PT. Bank Kalimantan Barat wajib menyerahkan bukti pemindahbukuan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai bentuk pertanggungjawaban atas proses pemindahbukuan.
- (2) Bendahara Pengeluaran menyimpan bukti pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai administrasi pertanggungjawaban.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung, perjanjian kerjasama dan/atau nota kesepahaman dengan PT. Bank Kalimantan Barat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten yang terintegrasi dalam bentuk kegiatan pengawasan.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas pada tanggal 29 Januari 2018

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas pada tanggal 29 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

URAY TAJUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2018 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 5 TAHUN 2018

TANGGAL 29 JANUARI 2018

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI

NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. CONTOH BENTUK DAN ISI NOTA PEMINDAHBUKUAN BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Pembangunan No. 90 Sambas Telp. (0562) 6303156

Sambas, 4 Januari 2018

Kepada Yth.

Nomor

0001/BAKEUDA-D/2018

PT. Bank Kalbar Cabang Sambas

Lampiran

: 4 (empat) lembar

di₌-

Hal

Pemindahbukuan

Sambas

 ${\tt Dengan\ ini\ mohon\ bantuan\ Saudara\ untuk\ memindahbukukan\ Uang\ Persediaan\ Bendahara\ Pengeluaran:}$

BADAN KEUANGAN DAERAH Kabupaten Sambas, dari :

Nomor Rekening

5050900

Atas Nama

BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NPWP

Pada tanggal

4 Januari 2018

Untuk dipindahbukukan/ditransfer kepada pihak ketiga kami dengan rincian :

Program

: Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan

: 4.02.4.02.02.15.22.5.2.2.15.02

Pengelolaan Sistem Penggajian PNS Daerah

Uraian

: - Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Jakarta

No.	Nama Penerima	Nomor Bukti Pengeluaran Kas	Nama Bank	Nomor Rekening	Nilai Pembebanan	Nilai yang Ditransfer
1.	Drs. ADRIAN		Bank Kalbar Cabang Sambas	501100	7,080,000	7,080,000
2,	DAHLIA .		Bank Kalbar Cabang Sambas	502200	3,250,000	3,250,000
		Jumlah			10,330,000	10,330,000

Kami bertanggungjawab penuh atas kebenaran data yang kami sampaikan.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui dan Menyetujui,

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

Drs. AGUS, M.Si

, NIP. 19660504 198203 1 010

<u>NURAINI</u> NIP. 19820103 199503 2 002



BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Pembangunan No. 90 Sambas Telp. (0562) 6303156

Sambas, 10 Januari 2018

Kepada Yth.

Nomor

0008/BAKEUDA-D/2018

di -

Lampiran

4 (empat) lembar

Hal

Pemindahbukuan

Sambas

PT. Bank Kalbar Cabang Sambas

Dengan ini mohon bantuan Saudara untuk memindahbukukan Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran : BADAN KEUANGAN DAERAH Kabupaten Sambas, dari :

Nomor Rekening = 5050900

Atas Nama

BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NPWP

Pada tanggal

10 Januari 2018

Untuk dipindahbukukan/ditransfer kepada pihak ketiga kami dengan rincian :

Program

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan

4.02.4.02.02.15.22.5.2.2.15.01

Pengelolaan Sistem Penggajian PNS Daerah

Uraian

🖟 Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kecamatan Pemangkat

No.	Nama Penerima	NO. Bukti Pengeluaran Kas	Nama Bank	No. Rekening	Nilal Pembebanan	Nilal yang Ditransfer
1.	YANA, SE		Bank Kalbar Cabang Sambas	501111	480,000	480,000
2.	YANDA	300000000000000000000000000000000000000	Bank Kalbar Cabang Sambas	502233	350,000	350,000

Kami bertanggungjawab penuh atas kebenaran data yang kami sampaikan.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih-

Mengetahui dan Menyetujui,

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

Drs. AGUS, M.Si

NIP. 19660504 198203 1 010

NURAINI

NIP. 19820103 199503 2 002



BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Pembangunan No. 90 Sambas Telp. (0562) 6303156

Sambas, 15 Januari 2018

Kepada Yth.

Pf. Bank Kalbar Cabang Sambas

Sambas

Nomor

: 0010/BAKEUDA-D/2018

Lampiran

: 4 (empat) lembar

: Femindahbukuan

Dengan ini mohon bantuan Saudara untuk memindahbukukan Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran t BADAN KEUANGAN DAERAH Kabupaten Sambas, dari :

Nomor Rekening | 5050900

Atas Nama

🖟 BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NPWP

Pada tanggal

15 Januari 2018

Untuk dipindahbukukan/ditransfer kepada pihak ketiga kami dengan rincian

Program

: Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan

: 4.02.4.02.02.15.129.5.2.2.15.02

Pengelolaan Teknis Penerimaan dan Pengendalian Pengeluaran Keuangan Daerah

Uraian

: Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Pontianak

No.	Nama Penerima	Nomor Bukti Pengeluaran Kas	Nama Bank	No. Rekening	Nilai Pembebanan	Nilai yang Ditransfer
1.	HADIYANTO, SE		Bank Syariah KCP Sambas	500000	1,368,000	1,363,000
	RAB TRANSFER			888888		5,000
		Jumlah			1,368,000	1,368,000
2.	YADI		Bank Kalbar Cabang Sambas	506600	1,010,000	1,010,000
3.	YANTA		Bank Kalbar Cabang Sambas	507700	1,010,000	1,010,000
		Jumlah			3,388,000	3,388,000

Kami bertanggungjawab penuh atas kebenaran data yang kami sampaikan

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasib-

Mengetahui dan Menyetujui,

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

Drs. AGUS, M.Si

NIP. 19660504 198203 1 010

NURAINI NIP. 19820103 199503 2 002



BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Pembangunan No. 90 Sambas Telp. (0562) 6303156

Sambas, 16 Januari 2018

Kepada Yth.

PT, Bank Kalbar Cabang Sambas

Sambas

Nomor Lampiran : 0011/BAKEUDA-D/2018

Hal

: 4 (empat) lembar : Pemindahbukuan

Dengan ini mohon bantuan Saudara untuk memindahbukukan Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran : BADAN KEUANGAN DAERAH Kabupaten Sambas, dari :

Nomor Rekening : 5050900

Atas Nama

BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NPWP

Pada tanggal

16 Januari 2018

Untuk dipindahbukukan/ditransfer kepada pihak ketiga kami dengan rincian :

Program

: Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan

: 4.02,4.02,02,15.129,5.2.2.01,01

Pengelolaan Teknis Penerimaan dan Pengendalian Pengeluaran Keuangan Daerah

Uraian

: Dibayarkan kepada Rasmana Belanja Alat Tulis Kantor

No,	Nama Penerima	Nomor Bukti Pengeluaran Kas	Nama Bank	No. Rekening	Nilai Pembebanan	Nilai Pajak yang Disetor	No. ID Billing (*)	Nilai yang Ditransfer
1.	RASMANA		Bank Kalbar Cabang Sambas	665544	4,950,500	5	ā	4,432,948
2.	Pajak PPN					450,045	01122334455667	E.
3.	Pajak PPb Pasal 22					67,507	01122334455888	-
		Jumlah			4,950,500	517,552		4,432,948

Kami bertanggungjawab penuh atas kebenaran data yang kami sampaikan.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasib.

Mengetahui dan Menyetujui,

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

Drs. AGUS, M.Si

NIP. 19660504 198203 1 010

NURAINI

NIP. 19820103 199503 2 002

Pengesahan Bank

(*) Menyertakan ID Billing



BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Pembangunan No. 90 Sambas Telp. (0562) 6303156

Sambas, 18 Januari 2018

Kepada Yth.

: 0015/BAKEUDA-D/2018

Pf. Bank Kalbar Cabang Sambas

 ${\tt Nomor}$ Lampiran

; 4 (empat) lembar

Hal

: Pemindahbukuan

Sambas

 ${\tt Dengau\ ini\ mohon\ bantuan\ Saudara\ untuk\ memindahbukukan\ Uang\ Persediaan\ Bendahara\ Pengeluaran:}$

BADAN KEUANGAN DAERAH Kabupaten Sambas, dari :

Nomor Rekening : 5050900

BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NPWP

Pada tanggal

18 Januari 2018

Untuk dipindahbukukan/ditransfer kepada pihak ketiga kami dengan rincian :

Program

: Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan

: 4.02.4.02.02.15.129.5.2.2.11.02

Pengelolaan Teknis Penerimaan dan Pengendalian Pengeluaran Keuangan Daerah

Uraian

: Dibayarkan kepada Mayang Belanja Makan Minum Rapat

No.	Nama Penerima	Nomor Bukti Pengeluaran Kas	Nama Bank	No. Rekening	Nilai Pembebanan	Nilai Pajak yang Disetor	No. ID Billing	Nilai yang Ditransfer
1,	MAYANG		Bank Kalbar Cabang Sambas	778844	3,600,000	(a)	÷	3,168,000
2.	Pajak PPh Pasal 23					72,000	01122334488667	12
3.	Kas Daerah			600000			00-245	360,000
		Jumlah			3,600,000	72,000		3,528,000

Kami bertanggungjawab penuh atas kebenaran data yang kami sampaikan.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui dan Menyetujui,

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

Drs. AGUS, M.Si

NIP. 19660504 198203 1 010

NURAINI

NIP. 19820103 199503 2 002

Pengesahan Bank

(*) Menyertakan ID Billing



BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Pembangunan No. 90 Sambas Telp. (0562) 6303156

Sambas, 26 Januari 2018

PT. Bank Kalbar Cabang Sambas

Kepada Yth.

Nomor

: 0020/BAKEUDA-D/2018

di -

Lampiran

: 4 (empat) lembar

Hal

: Pemindahbukuan

Sambas

Dengan ini mohon bantuan Saudara untuk memindahbukukan Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran :

BADAN KEUANGAN DAERAH Kabupaten Sambas, dari :

Nomor Rekening : 5050900

Atas Nama

: BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NPWP

Pada tanggal

: 26 Januari 2018

Untuk dipindahbukukan/ditransfer kepada pihak ketiga kami dengan rincian :

Program

: Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan

: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kode Kegiatan

4.02.4.02.02.01.02.5.2.2.03.01

Uraian

: Dibayarkan Biaya Telepon

No.	Nama Penerima	Nomor Bukti Pengeluaran Kas	Nama Bank	No. Rekening	Nilai Pembebanan	Nilai yang Ditransfer
	PT. TELEKOMUNIKASI:		Penampungan Payment Gabungan	1088778810		
1	0562 - 632810	'aran ay manana ay m			850,000	850,000
2.	0562 - 632812	: 14111-1411 A. 1411 A			540,000	540,000
3.	0562 - 632813				485,000	485,000
		Jumlah			1,875,000	1,875,000

Kami bertanggungjawab penuh atas kebenaran data yang kami sampaikan.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui dan Menyetujui,

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

Drs. AGUS, M.Si

NIP. 19660504 198203 1 010

NURAINI NIP. 19820103 199503 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Pembangunan No. 90 Sambas Telp. (0562) 6303156

Sambas, 26 Januari 2018

PT. Bank Kalbar Cabang Sambas

Sambas

: 0021/BAKEUDA-D/2018 Nomor

Lampiran

: 4 (empat) lembar

Hal

: Pemindahbukuan

Dengan ini mohon bantuan Saudara untuk memindahbukukan Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran :

BADAN KEUANGAN DAERAH Kabupaten Sambas, dari :

Nomor Rekening : 5050900

Atas Nama

: BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NPWP

Pada tanggal 26 Januari 2018

Untuk dipindahbukukan/ditransfer kepada pihak ketiga kami dengan rincian:

Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kode Rekening

4.02.4.02.02.01.02.5.2.2.03.03

Uraian

Dibayarkan Biaya	Listrik	

No.	Nama Penerima	Nomor Bukti Pengeluaran Kas	Nama Bank	No. Rekening	Nilai Pembebanan	Nilai yang Ditransfer
1.	PT. PLN (PERSERO)		Penampungan Payment Gabungan	1088779910	1,500,000	1,500,000
	ID PELANGGAN 00123456					
2,	BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS					
		Jumlah			1,500,000	1,500,000

Kami bertanggungjawab penuh atas kebenaran data yang kami sampaikan.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui dan Menyetujui,

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

Drs. AGUS, M.Si

NIP. 19660504 198203 1 010

NURAINI

NIP. 19820103 199503 2 002

Pengesahan Bank

BUPATI SAMBAS

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas pada tanggal 29 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

URAY TAJUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2018 NOMOR 5

Salinan sesual dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

Pembina Tk. T (IV/b)

NIP, 19680612 199710 1 001